



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002
Laman : www.unhas.ac.id.

SURAT EDARAN
Nomor 06785/UN4.1/TA.04.04/2024

TENTANG
PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA TERTENTU

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Ketua Lembaga/Satuan
5. Direktur
6. Kepala Biro
7. Kepala Pusat
8. Kepala Perpustakaan
9. Kepala Kantor
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Universitas Hasanuddin
Makassar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menjadi landasan hukum dalam pengaturan konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa di Indonesia, agar spesies yang berisiko terancam mendapatkan perlakuan hukum sesuai regulasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies tumbuhan dan satwa tertentu yang populasinya terancam dengan ini diminta kiranya dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik maupun dalam pengelolaan lingkungan kampus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 13 Februari 2024
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001